

Core Humanitarian
STANDARD

Standar Kemanusiaan
Inti dalam Hal Kualitas
dan Akuntabilitas

Core Humanitarian Standard
Standar Kemanusiaan Inti dalam Hal Kualitas dan Akuntabilitas

Diterbitkan pertama kali dalam versi bahasa Inggris oleh CHS Alliance, Groupe URD dan the Sphere Project, 2014.

Diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), 2015.

ISBN: 978-979-16349-8-4

Penerjemah: H. Iskandar Leman

Penyunting: Valentinus Irawan

©Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Hak cipta bahan-bahan berikut merupakan milik CHS Alliance, Groupe URD dan the Sphere Project. Dokumen ini dapat untuk kepentingan pendidikan, termasuk pelatihan, penelitian, dan kegiatan-kegiatan program, dengan mencantumkan sumber dari "the Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability." Untuk mengalihbahasakan atau mengadaptasi seluruh atau sebagian "the Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability" izin tertulis harus diminta sebelumnya dengan menulis menghubungi: info@corehumanitarianstandard.org

Pendahuluan

Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas (*the Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability/CHS*) merupakan salah satu hasil langsung dari Prakarsa Penyusunan Standar Bersama (*Joint Standards Initiative/JSI*) di mana Humanitarian Accountability Partnership (HAP) International, People In Aid dan the Sphere Project bekerjasama untuk menciptakan standar-standar kemanusiaan yang lebih selaras yang dapat digunakan bersama oleh semua pengguna. JSI berkonsultasi dengan lebih dari 2000 pekerja kemanusiaan di kantor-kantor pusat dan regional mereka, serta di negara-negara rawan bencana. Masukan yang diperoleh menunjukkan perlu adanya penyesuaian standar-standar, terutama dengan masyarakat dan warga terdampak krisis sebagai pusat perhatian dan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagai dasarnya.

CHS merupakan hasil konsultasi selama 12 bulan yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Selama proses tersebut para pekerja kemanusiaan, masyarakat dan warga terdampak krisis, ratusan LSM dan jaringan LSM, pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga donor, dan para akademisi menganalisis isi CHS dengan teliti dan mengujinya di kantor maupun di lapangan.

Masukan dari setiap konsultasi dipertimbangkan dan perbaikan yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari Kelompok Penasehat Teknis yang anggotanya terdiri dari 65 orang yang mewakili berbagai konstituen dan bidang kepakaran teknis dalam kerja kemanusiaan dan pengembangan standar.

Pengurus HAP International, People In Aid dan the Sphere Project akan menggunakan CHS sebagai ganti *HAP Standard in Accountability and Quality Management* edisi tahun 2010, *the People In Aid Code of Good Practice in the Management and Support of Aid Personnel* dan bagian Standar Inti dari buku Sphere.

Ucapan terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada ratusan organisasi dan perorangan yang telah terlibat dalam pengembangan CHS dengan memberi masukan terhadap rancangan CHS, mengujinya dalam organisasi¹, atau dengan terlibat dalam salah satu kelompok yang melakukan proses konsultasi CHS. Keterlibatan beragam komunitas dan warga terdampak krisis dalam proses konsultasi dan uji coba merupakan sesuatu yang patut diberi penghargaan.

Dalam upaya penyesuaian standar, *HAP International*, *People In Aid* dan *the Sphere Project* dibantu oleh *Groupe URD* yang memadukan kerangka rujukan *the Quality COMPAS* ke dalam CHS. Kelompok Penasehat Teknis CHS dan sub-kelompoknya, Komite Pengarah Teknis, bertanggungjawab mengawasi proses konsultasi dan persetujuan akhir CHS. Kelompok Penulis CHS ditugaskan untuk merevisi CHS dan memasukkan umpan balik yang diperoleh dari setiap tahap konsultasi.

Untuk memastikan agar hasil-hasil yang didapat inklusif, representatif dan objektif, proses konsultasi CHS difasilitasi secara mandiri oleh Konsultan WolfGroup. Daftar lengkap anggota Kelompok Penasehat Teknis, Kelompok Pengarah Teknis dan Kelompok Penulis dapat dilihat di www.corehumanitarianstandard.org. Tanpa dukungan tak kenal lelah mereka, konsultasi CHS tidak akan dapat terlaksana.

Proses CHS dapat terlaksana berkat kebaikan dan dukungan donor-donor berikut: Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia; Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD); Kementerian Luar Negeri Denmark, DANIDA; Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman; Irish Aid; Swedish Internasional Development Cooperation Agency; the Swiss Agency for Development and Cooperation; UK Aid dari Pemerintah Inggris; dan Pemerintah Amerika Serikat.

HAP International, People In Aid dan the Sphere Project juga berterima kasih kepada para anggota pengurus atas dukungan finansial selama proses CHS: ACT Alliance; ActionAid Internasional; Aktion Deutschland Hilft; British Red Cross; Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD); CARE International; Christian Aid; CWS Pakistan-Afghanistan; DanChurchAid; The Lutheran World Federation; Save the Children Internasional; Save the Children US; dan World Vision Internasional.

Umpan balik

Komentar mengenai CHS dapat disampaikan setiap saat, begitu pula pertanyaan-pertanyaan anda dapat diajukan ke info@corehumanitarianstandard.org.

Peninjauan

Seluruh komentar yang diterima akan digunakan dalam merevisi CHS, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember tahun 2019. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standar Kemanusiaan Inti, sumber dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang sedang dikembangkan, silakan kunjungi www.corehumanitarianstandard.org.

Catatan untuk terjemahan

Standar Kemanusiaan Inti akan tersedia dalam bahasa Arab, Perancis, dan Spanyol. Bila Anda ingin menerjemahkan CHS ke dalam bahasa lain, silakan menghubungi: info@corehumanitarianstandard.org untuk panduan penerjemahan. Seluruh terjemahan dapat diakses secara gratis di www.corehumanitarianstandard.org. Edisi ini diterjemahkan oleh H. I. Leman, diedit oleh Valentinus Irawan.

Bahan terkait

CHS menyediakan panduan dan perangkat untuk mendukung penerapan CHS yang dapat diakses gratis di www.corehumanitarianstandard.org.

Sambutan Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tidaklah akan banyak manfaat kegunaannya bagi kita semua sebagai pekerja kemanusiaan dan semua orang-orang yang bergerak dalam mencegah dan mengakhiri penderitaan manusia dimanapun itu terjadi, jika tidak kita lakukan dengan berkualitas dan akuntabel. "Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas" atau "*Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability*" (CHS) dalam bahasa Inggrisnya merupakan pedoman standar penting bagi organisasi maupun perorangan yang terlibat pada kegiatan-kegiatan dalam upaya kita bersama untuk dapat meningkatkan pelayanan aksi kemanusiaan dengan berkualitas, efektif dan akuntabel.

Tujuan utama dari pedoman standar ini adalah agar kita semua tepat dapat menjaga harga dan martabat serta hak-hak asasi kemanusiaan dalam segala usaha-bantuan dan pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam situasi warga dan komunitas yang terdampak krisis.

Walaupun penggunaan standar ini masih merupakan aturan sukarela, kami mendorong setiap orang atau organisasi yang terlibat dalam kerja kemanusiaan untuk menggunakan dan mengadopsi CHS ini kedalam kerja-kerja dan aksi nyata sebagaimana tugas fungsi dan peran masing-masing dibidang kemanusiaan.

Bersama ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada ratusan organisasi dan perorangan, yang tidak mungkin untuk disebutkan satu-persatu, yang telah terlibat dalam pengembangan CHS langsung maupun tidak langsung.

Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam,

Jakarta, 25 September 2015

Faisal Djalal

Sekretaris Jenderal MPBI 2015 -2018

Sambutan OXFAM

Pertama sekali, kami mengucapkan selamat kepada Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) yang telah mendapatkan licensi dari CHS untuk menterjemahkan buku *Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability* (CHS), yang kemudian diterjemahkan menjadi “Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas”.

Selanjutnya kami sambut gembira rencana MPBI untuk melakukan pencetakan edisi bahasa Indonesia agar lebih banyak organisasi dan pegiat kemanusiaan yang menggunakannya sebelum, di saat, dan setelah melakukan operasi kemanusiaan. OXFAM sendiri telah melakukan uji coba penerapan CHS ini dalam sebuah skema kesiap-siagaan melalui simulasi ‘real time’ di lapangan di Situ Gede, Bogor dari tanggal 20-25 Juni 2015. Uji coba ini dikomandoi oleh tim MEAL (*Monitoring Evaluation Accountability and Learning*) OXFAM bekerja sama dengan MPBI yang melibatkan 22 staff dari 10 mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dari Kementerian Kesehatan, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.

Kami menyadari bahwa kualitas dan akuntabilitas merupakan kunci utama berhasilnya kerja-kerja kemanusiaan. Para perintis kemanusiaan di dunia sejak awal lahirnya gerakan kemanusiaan pada masa Henry Dunant telah berusaha meletakkan pondasi yang kokoh melalui lahirnya prinsip-prinsip kemanusiaan. Sejak saat itu, gerakan kemanusiaan terus menerus berbenah melalui berbagai produk hukum, kode etik, standard, panduan, dan sebagainya. Pembenahan-pembenahan ini, bukan tanpa sebab, melainkan didorong oleh keinginan menjaga agar kerja-kerja kemanusiaan selalu berkualitas dan bertanggung-gugat disesuaikan dengan tuntutan jaman dan perubahan.

Kita tahu bahwa Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*) merupakan upaya koreksi dan perbaikan terhadap kondisi yang ada pada saat itu mengingat organisasi-organisasi kemanusiaan tumbuh tidak terkendali sementara tindakan yang dilakukan staffnya belum mencerminkan hakekat dari kerja kemanusiaan itu sendiri. Demikian pula dengan SPHERE projek yang utamanya berisi panduan teknis kualitas kerja kemanusiaan dilahirkan karena adanya keprihatinan akan rendahnya kualitas kerja-kerja kemanusiaan. Beberapa lagi bisa disebutkan seperti *Humanitarian Accountability Partnership* (HAP), *People in Aid*, dan seterusnya yang pada intinya sama dilahirkan sebagai upaya koreksi dan perbaikan dari para pegiat kemanusiaan agar kerja-kerjanya berkualitas dan lebih bertanggung-gugat.

Melalui CHS ini diharapkan poin-poin utama kode perilaku, standard, panduan, dan lainnya dapat dengan mudah difahami dan dipraktikkan di dalam kerja-kerja nyata para pegiat kemanusiaan. Harapannya para pegiat kemanusiaan dapat lebih mudah memperelajari dan meresapi arti penting kualitas dan pertanggung-gugatan dalam kerja-kerja kemanusiaan dan karenanya terus menerus melakukan perbaikan agar mereka yang terdampak bencana dapat dilayani dengan sebaiknya-baiknya. Selamat membaca.

Jakarta, 28 September 2015

Daftar Isi

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| i. Pengantar | 2 |
| ii. Struktur Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas (CHS) | 5 |
| iii. Menerapkan CHS | 6 |
| iv. Pernyataan | 7 |
| v. Kerja Kemanusiaan Berdasarkan Prinsip | 8 |
| vi. Sembilan Komitmen dan Kriteria Kualitas | 9 |
| vii. Komitmen, Aksi dan Tanggungjawab | 10 |
| 1. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka | 10 |
| 2. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat | 11 |
| 3. Komunitas dan warga terdampak krisis bebas dari dampak negatif dan akan menjadi lebih siap, lebih tangguh dan kurang berisiko setelah menerima aksi kemanusiaan | 12 |
| 4. Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, mempunyai akses terhadap informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka | 13 |
| 5. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan responsif | 14 |
| 6. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang terkoordinasi dan saling melengkapi | 15 |
| 7. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan penyaluran bantuan yang lebih baik, karena organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi | 16 |
| 8. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang mereka butuhkan dari staf dan relawan yang kompeten dan dikelola dengan baik | 17 |
| 9. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan bahwa organisasi yang membantu mereka mengelola sumber-sumber daya dengan efektif, efisien dan etis | 18 |
| viii. Daftar istilah | 19 |

Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas

i. Pengantar

Setiap hari di seluruh dunia tak terhitung jumlah orang dari berbagai bidang kehidupan yang tergerak untuk menanggapi amanah kemanusiaan – dorongan untuk mencegah dan mengakhiri penderitaan manusia di manapun itu terjadi.

Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas (CHS) menetapkan Sembilan Komitmen yang dapat digunakan organisasi dan perorangan yang terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas bantuan yang mereka berikan. CHS juga mendorong akuntabilitas yang lebih besar terhadap komunitas dan warga yang terdampak bencana: mengetahui bentuk komitmen organisasi kemanusiaan akan membuat komunitas dan warga dapat meminta pertanggung-gugatan dari organisasi-organisasi tersebut.

CHS menempatkan komunitas dan warga terdampak krisis pada pusat aksi kemanusiaan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. CHS mendukung hak atas hidup bermartabat, dan hak atas perlindungan dan keamanan yang telah ditetapkan oleh Hukum Internasional, termasuk di dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.²

Sebagai seperangkat standar inti, CHS menguraikan unsur-unsur penting dari kerja kemanusiaan yang berdasarkan prinsip, akuntabel dan berkualitas tinggi. Organisasi kemanusiaan dapat menggunakan CHS sebagai aturan sukarela untuk menyempurnakan prosedur internal mereka. CHS juga dapat digunakan sebagai dasar dalam memverifikasi kinerja, dan untuk itu suatu kerangka khusus dan indikator-indikator terkaitnya telah dikembangkan untuk memastikan kesesuaian alat ini dengan berbagai konteks dan jenis organisasi yang berbeda.

² Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mencakup Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Protokol-protokol Opsionalnya.

CHS dapat dipromosikan dan digunakan oleh perorangan, organisasi, badan koordinasi, konsorsium dan kelompok-kelompok lain yang melakukan kerja kemanusiaan. Meskipun terutama ditujukan untuk sektor kemanusiaan, CHS dapat digunakan organisasi apa pun untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih besar dalam seluruh aspek pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat dan warga terdampak krisis.

CHS merupakan perangkat yang dihasilkan dari suatu konsultasi global. CHS menguraikan unsur-unsur kunci yang ada dalam standar-standar dan komitmen kemanusiaan yang sudah ada sebelumnya. Ini antara lain mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Kode Perilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia dan LSM dalam Tanggapan Darurat Bencana (*The Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*);
- Standar Kemitraan Akuntabilitas Kemanusiaan dalam Akuntabilitas dan Manajemen Mutu edisi tahun 2010 (*The 2010 HAP Standard in Accountability and Quality Management*);
- Kode Praktik Baik Pekerja Bantuan Kemanusiaan tentang Manajemen dan Dukungan bagi Pekerja Bantuan Kemanusiaan (*The People In Aid Code of Good Practice in the Management and Support of Aid Personnel*);
- Buku Sphere (*The Sphere Handbook Core Standards and the Humanitarian Charter*): Standar Inti dan Piagam Kemanusiaan;
- Kompas Kualitas (*The Quality COMPAS*);
- Komitmen Komite Antar Lembaga tentang Akuntabilitas terhadap Warga/Penduduk Terdampak Bencana/Krisis (*The Inter-Agency Standing Committee Commitments on Accountability to Affected People/Populations, CAAPs*); dan
- Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan – Komite Bantuan Pembangunan – Kriteria untuk Mengevaluasi Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan (*The Organization for Economic Co-operation and Development's (OECD) Development Assistance Committee (DAC) Criteria for Evaluating Development and Humanitarian Assistance*).

Standar Kemanusiaan Inti dalam Hal Kualitas dan Akuntabilitas



ii. Struktur Standar Kemanusiaan Inti

CHS adalah perangkat yang terdiri dari Sembilan Komitmen terhadap komunitas dan warga terdampak krisis yang menyatakan apa yang dapat mereka harapkan dari organisasi dan perorangan yang menyampaikan bantuan kemanusiaan. Setiap komitmen didukung oleh sebuah kriteria mutu yang menandai bagaimana organisasi kemanusiaan dan staf harus bekerja untuk memenuhinya. CHS disusun dalam struktur sebagai berikut:

- Sembilan Komitmen
- Kriteria Kualitas pendukung;
- Aksi Kunci yang perlu dilakukan untuk memenuhi Komitmen; dan
- Tanggungjawab Organisasi untuk mendukung pelaksanaan Aksi Kunci secara konsisten dan sistematis dalam organisasi.

Aksi Kunci dan Tanggungjawab Organisasi, secara berturut-turut menggambarkan:

- Kegiatan yang harus dilakukan oleh para pekerja yang terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk menyampaikan program yang bermutu tinggi dengan konsisten dan akuntabel terhadap para penerima bantuan; dan
- Kebijakan, proses dan sistem yang harus ada pada organisasi yang terlibat dalam aksi kemanusiaan, untuk memastikan agar para staf memberikan bantuan kemanusiaan yang berkualitas tinggi dan akuntabel.

Daftar istilah yang digunakan dalam CHS dengan definisi khususnya dilampirkan pada bagian akhir dari dokumen ini.

iii. Menerapkan CHS

Organisasi yang berkomitmen melaksanakan CHS akan memenuhi Sembilan Komitmen. Sebagai salah satu syarat minimum, organisasi diharapkan senantiasa bekerja memperbaiki sistem, struktur, dan praktik-praktiknya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas aksi kemanusiaan mereka secara terus-menerus. Walaupun demikian, organisasi dan perorangan yang terlibat dalam kerja kemanusiaan terdiri dari bermacam ragam. Para pekerja kemanusiaan perlu bertindak pada waktu yang tepat, dan menyesuaikan kerja mereka dengan kemampuan dan mandat organisasi, serta tahapan dan situasi krisis yang sedang ditangani.

Bila organisasi menghadapi kesulitan dalam memenuhi Sembilan Komitmen, mereka harus mengakuinya dan menimbang bagaimana cara mengatasi hal-hal yang menghambat ini. Organisasi harus belajar dari situasi seperti ini, dan mengembangkan strategi untuk menangani hambatan yang dihadapi.

Analisis atas penerapan CHS haruslah didasarkan pada sejauh mana suatu organisasi telah berupaya untuk mewujudkan Sembilan Komitmen, dan bukan hanya berdasarkan atas apakah Aksi-aksi Kunci atau Tanggungjawab Organisasi telah dilaksanakan atau belum. Oleh karena itu, Aksi-aksi Kunci dipersyaratkan oleh CHS perlu disesuaikan dengan konteks.

CHS diterapkan pada organisasi dan perorangan yang:

- Menyampaikan bantuan langsung kepada komunitas dan warga terdampak krisis;
- Memberikan dukungan keuangan, bahan atau teknis untuk Organisasi lain, tetapi tidak memberikan bantuan langsung; atau
- Menggabungkan kedua pendekatan di atas.

CHS dirancang untuk dapat digunakan dalam berbagai cara oleh mereka yang terlibat dalam kerja kemanusiaan, termasuk sebagai sarana untuk:

- Mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih besar terhadap komunitas dan warga terdampak krisis, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mereka;
- Mengembangkan rencana kerja untuk melaksanakan CHS dan perbaikan terus-menerus;
- Memantau kualitas dan akuntabilitas, dengan menggunakan CHS sebagai suatu kerangka untuk mendukung standar organisasi dan standar teknis yang sudah ada;
- Mengkaji secara mandiri dan meningkatkan kualitas program;
- Memverifikasi atau meyakinkan kesesuaian terhadap standar, dan menunjukkan kesesuaian ini kepada yang lain; dan

- Mengkaji, bila sesuai, bagaimana proses internal dan dukungan bagi staf dalam memenuhi aksi dan tanggungjawab organisasi yang telah ditetapkan melalui CHS.
- Organisasi yang memutuskan untuk menggunakan CHS harus mempromosikannya baik di dalam maupun di luar organisasi.
- Organisasi yang bekerja dengan mitra harus menjelaskan komitmen mereka terhadap CHS, berupaya memahami cara mitra-mitra³ mereka memandang Sembilan Komitmen dan melakukan segala yang dapat dilakukan bersama mereka dalam melaksanakan komitmen CHS.

iv. Pernyataan

Setiap orang atau organisasi yang terlibat dalam kerja kemanusiaan, didorong untuk menggunakan dan mengadopsi CHS dan menyatakan: “kami bekerja menuju penerapan CHS”. Organisasi hanya boleh menyatakan bahwa mereka memenuhi CHS apabila mereka telah menjalani verifikasi objektif berdasarkan perangkat ini.

³ Lihat definisi di daftar istilah

v. Kerja Kemanusiaan Berdasarkan Prinsip

Inti dari kerja kemanusiaan adalah masyarakat. Motivasi utama dari setiap respons terhadap krisis adalah menyelamatkan kehidupan, mengurangi penderitaan manusia dan mendukung hak untuk hidup dengan bermartabat.

Organisasi-organisasi kemanusiaan mengakui bahwa amanah kemanusiaan harus dikedepankan dan oleh karenanya, berupaya memberikan bantuan kemanusiaan di mana dibutuhkan.

Kerja kemanusiaan dipandu oleh empat prinsip yang telah diterima secara luas⁴:

- **Kemanusiaan:** Penderitaan manusia harus ditangani di mana pun ditemukan. Maksud kerja kemanusiaan adalah melindungi kehidupan dan kesehatan serta menjamin penghargaan terhadap manusia.
- **Imparsialitas:** Aksi Kemanusiaan harus dilaksanakan hanya berdasarkan kebutuhan saja, dengan memberikan prioritas pada kasus yang paling mendesak dan tidak membuat pembedaan berdasarkan kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama, kelas atau pandangan politik.
- **Independensi:** Aksi kemanusiaan harus terbebas dari tujuan-tujuan politik, ekonomi, militer atau tujuan lain yang mungkin diemban oleh aktor lain di wilayah di mana kerja kemanusiaan sedang dilaksanakan.
- **Netralitas:** Pekerja kemanusiaan tidak boleh memihak dalam permusuhan atau terlibat dalam pertentangan yang bersifat politik, ras, keagamaan atau ideologis.⁵

Prinsip-prinsip kemanusiaan adalah inti seluruh kerja kemanusiaan. Prinsip ini memandu kerja kemanusiaan dan penerapannya penting dalam membedakan kerja kemanusiaan dari bentuk-bentuk kegiatan dan aksi lainnya. Dalam CHS, keempat prinsip dipadukan ke dalam Komitmen, Kriteria Kualitas, Aksi Kunci dan Tanggungjawab Organisasi.

Hukum Kemanusiaan Internasional, Hukum Hak-hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Pengungsi Internasional menetapkan standar hukum dasar berhubungan dengan perlindungan perorangan dan kelompok, dan sifat bantuan yang boleh diberikan kepada mereka. Piagam Kemanusiaan Sphere merangkum prinsip-prinsip hukum inti yang paling menjamin kesejahteraan masyarakat terdampak bencana atau konflik.

Mereka yang menerapkan Standar Kemanusiaan Inti mengakui tanggungjawab utama pemerintah dan otoritas lainnya untuk melindungi dan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan konflik bersenjata dalam wilayah mereka. Aksi kemanusiaan tidak boleh mengabaikan tanggungjawab ini; dan sebaliknya bila memungkinkan, harus melengkapinya.

⁴ Prinsip kemanusiaan, imparsialitas, independensi, dan netralitas dikutip dari Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dinyatakan di Wina pada tahun 1965 pada Konferensi Internasional ke-20 Palang Merah dan Bulan Sabit Merah; Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 46/182, 19 Desember 1991; dan Resolusi Sidang Umum PBB 58/114, 5 Februari 2004.

⁵ Beberapa organisasi, sambil tetap memberikan bantuan imparsial dan tidak memihak dalam permusuhan, tidak menimbang prinsip netralitas menghalangi advokasi isu yang berkaitan dengan akuntabilitas dan keadilan.

vi. Sembilan Komitmen dan Kriteria Kualitas



1. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus sesuai dan relevan.



2. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat.

Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus efektif dan tepat waktu.



3. Komunitas dan warga terdampak krisis bebas dari dampak negatif dan akan menjadi lebih siap, lebih tangguh dan kurang berisiko setelah menerima aksi kemanusiaan.

Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus mendorong peningkatan kapasitas lokal dan tidak menimbulkan akibat buruk.



4. Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, mempunyai akses terhadap informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka.

Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan berdasarkan pada komunikasi, partisipasi dan umpan balik.



5. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan responsif.

Kriteria kualitas: Pengaduan disambut baik dan ditangani.



6. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang terkoordinasi dan saling melengkapi.

Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus terkoordinasi dan saling melengkapi.



7. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan penyaluran bantuan yang lebih baik, karena organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi.

Kriteria kualitas: Pekerja kemanusiaan senantiasa belajar dan meningkatkan diri.



8. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang mereka butuhkan dari staf dan relawan yang kompeten dan dikelola dengan baik.

Kriteria kualitas: Staf didukung dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan diperlakukan dengan adil dan setara.



9. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan bahwa organisasi yang membantu mereka mengelola sumber-sumber daya dengan efektif, efisien dan etis.

Kriteria kualitas: Sumber-sumber daya dikelola dan digunakan dengan bertanggungjawab sesuai peruntukannya.



vii. Komitmen, Aksi dan Tanggungjawab

1. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kriteria Kualitas: Respons kemanusiaan harus sesuai dan relevan.

Aksi Kunci

- 1.1 Melakukan analisis konteks dan pemangku kepentingan secara sistematis, objektif dan terus-menerus.
- 1.2 Merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai berdasarkan kajian imparisial atas kebutuhan-kebutuhan⁶ dan risiko-risiko, serta pemahaman akan kerentanan dan kemampuan-kemampuan beragam dari berbagai kelompok⁷ yang berbeda.
- 1.3 Menyesuaikan program sesuai perubahan kebutuhan, kemampuan dan konteks.

Tanggungjawab Organisasi

- 1.4 Kebijakan-kebijakan yang berkomitmen untuk memberikan bantuan imparisial berdasarkan kebutuhan dan kemampuan komunitas dan warga terdampak krisis.
- 1.5 Kebijakan menetapkan komitmen untuk memperhitungkan keragaman komunitas, termasuk warga yang kurang beruntung atau terpinggirkan, dan mengumpulkan data terpilah.
- 1.6 Ada proses untuk memastikan analisis terus-menerus yang sesuai atas konteks.

⁶ "Kebutuhan" termasuk bantuan dan perlindungan.

⁷ Ini merujuk pada, misalnya: perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, kaum muda, dan lanjut usia, juga para penyandang disabilitas dan kelompok khusus minoritas atau suku tanpa pembedaan.



2. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat.

Kriteria Kualitas: Respons kemanusiaan harus efektif dan tepat waktu.

Aksi Kunci

- 2.1** Merancang program yang menangani hambatan-hambatan⁸ sehingga aksi-aksi yang diusulkan realistis dan aman untuk komunitas.
- 2.2** Menyampaikan bantuan kemanusiaan tepat waktu, membuat keputusan dan bertindak tanpa terlambat.
- 2.3** Merujuk kebutuhan yang tidak terpenuhi kepada organisasi lain yang memiliki keahlian dan mandat teknis yang sesuai, atau mengadvokasi perlunya menangani kebutuhan-kebutuhan itu.
- 2.4** Menggunakan standar dan praktik baik teknis yang sesuai pada seluruh sektor kemanusiaan untuk merencanakan dan mengkaji program.
- 2.5** Memantau kegiatan, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari respons kemanusiaan untuk menyesuaikan program dan menangani kinerja yang buruk.

Tanggungjawab Organisasi

- 2.6** Komitmen program sejalan dengan kemampuan organisasi.
- 2.7** Komitmen kebijakan memastikan:
 - a. Pemantauan terus-menerus dan evaluasi yang sistematis, objektif atas kegiatan dan akibat-akibatnya;
 - b. Bukti dari pemantauan dan evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki program; dan
 - c. Pengambilan keputusan pada waktu yang tepat dengan mengalokasikan sumber-sumber yang sesuai.

⁸ Misalnya akses terhadap aksi kemanusiaan, keamanan, logistik dan pendanaan.



3. Komunitas dan warga terdampak krisis bebas dari dampak negatif dan akan menjadi lebih siap, lebih tangguh dan kurang berisiko setelah menerima aksi kemanusiaan.

Kriteria Kualitas: Respons kemanusiaan harus mendorong peningkatan kapasitas lokal dan tidak menimbulkan akibat buruk.

Aksi Kunci

- 3.1 Memastikan program dikembangkan berdasarkan kapasitas lokal dan bekerja untuk meningkatkan ketangguhan komunitas dan warga terdampak krisis.
- 3.2 Menggunakan setiap hasil kajian ancaman dan risiko serta rencana kesiapsiagaan komunitas untuk memandu kegiatan.
- 3.3 Mendorong pengembangan kepemimpinan dan organisasi setempat dalam kapasitas mereka sebagai pihak pertama yang akan merespons krisis di masa mendatang, mengambil langkah untuk memastikan agar kelompok-kelompok terpinggirkan dan kurang beruntung terwakili secara memadai.
- 3.4 Merencanakan strategi peralihan atau penghentian pada tahap awal program kemanusiaan yang memastikan adanya dampak jangka panjang yang positif dan mengurangi risiko ketergantungan.
- 3.5 Merancang dan melaksanakan program yang mendorong pemulihan awal dan menguntungkan perekonomian setempat.
- 3.6 Menemukanenali dan mengatasi akibat buruk yang potensial timbul atau tanpa sengaja telah timbul, secara tepat waktu dan sistematis, termasuk dalam bidang:
 - a. Keselamatan, keamanan, martabat dan hak-hak warga;
 - b. Eksploitasi dan pelecehan seksual oleh staf;
 - c. Budaya, gender, dan relasi sosial dan politik;
 - d. Matapencaharian;
 - e. Ekonomi lokal; dan
 - f. Lingkungan.

Tanggungjawab Organisasi

- 3.7 Kebijakan, strategi dan panduan dirancang untuk:
 - a. Mencegah akibat buruk program, contohnya, eksploitasi, penyalahgunaan atau diskriminasi oleh staf terhadap komunitas dan warga terdampak krisis; dan
 - b. Memperkuat kapasitas lokal.
- 3.8 Ada sistem untuk mengamankan setiap informasi pribadi yang dikumpulkan dari komunitas dan warga terdampak krisis yang dapat mengancam kehidupan mereka.



4. Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, mempunyai akses terhadap informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka.

Kriteria Kualitas: Respons kemanusiaan berdasarkan pada komunikasi, partisipasi dan umpan balik.

Aksi Kunci

- 4.1 Memberi informasi kepada komunitas dan warga terdampak krisis mengenai organisasi, prinsip yang dipatuhi, perilaku staf yang diharapkan, program yang dilaksanakan dan cara penyampaian program.
- 4.2 Berkomunikasi dalam bahasa, format dan media yang mudah dipahami, penuh penghargaan, cocok budaya untuk beragam anggota komunitas, khususnya kelompok yang rentan dan terpinggirkan.
- 4.3 Memastikan perwakilan yang inklusif, melibatkan komunitas dan warga terdampak krisis pada setiap tahap pekerjaan.
- 4.4 Mendorong dan memfasilitasi komunitas dan warga terdampak krisis untuk memberikan masukan mengenai tingkat kepuasan mereka terkait kualitas dan efektivitas bantuan yang diterima, dengan secara khusus memperhatikan jenis kelamin, usia dan keragaman pemberi umpan balik.

Tanggungjawab Organisasi

- 4.5 Ada kebijakan untuk berbagi informasi dan mendorong budaya komunikasi yang terbuka.
- 4.6 Ada kebijakan untuk melibatkan komunitas dan warga terdampak krisis, yang mencerminkan prioritas dan risiko yang teridentifikasi pada setiap tahap pekerjaan.
- 4.7 Komunikasi eksternal, termasuk yang digunakan untuk penggalangan dana bersifat akurat, etis dan penuh penghargaan yang menggambarkan komunitas dan warga terdampak krisis sebagai manusia yang bermartabat.



5. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan responsif.

Kriteria Kualitas: Pengaduan disambut baik dan ditangani.

Aksi Kunci

- 5.1 Berkonsultasi dengan komunitas dan warga terdampak krisis dalam hal rancangan, pelaksanaan dan pemantauan proses penanganan pengaduan.
- 5.2 Menyambut dan menerima pengaduan, serta mengkomunikasikan cara mengakses mekanisme pengaduan dan cara penanganannya.
- 5.3 Mengelola pengaduan dengan tepat waktu, adil dan semestinya, dan dengan memprioritaskan keselamatan pihak yang melakukan pengaduan serta mereka yang terdampak pada semua tahap.

Tanggungjawab Organisasi

- 5.4 Ada catatan proses penanganan pengaduan komunitas dan warga terdampak krisis yang terdokumentasi. Proses dapat mencakup kegiatan terkait program, eksploitasi dan pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
- 5.5 Ada budaya organisasi yang menangani dengan serius semua pengaduan dan menindaklanjutinya sesuai dengan kebijakan dan proses yang telah ditetapkan.
- 5.6 Komunitas dan warga terdampak krisis sepenuhnya menyadari perilaku pekerja kemanusiaan yang diharapkan, termasuk komitmen organisasi dalam mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual.
- 5.7 Pengaduan yang tidak sesuai dengan lingkup organisasi dirujuk ke lembaga yang sesuai dengan cara yang konsisten dengan praktik yang baik.



6. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang terkoordinasi dan saling melengkapi.

Kriteria Kualitas: Respons kemanusiaan harus terkoordinasi dan saling melengkapi.

Aksi Kunci

- 6.1 Menemukaneni peran, tanggungjawab, kapasitas dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan⁹.
- 6.2 Memastikan agar kerja kemanusiaan melengkapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah¹⁰ serta organisasi kemanusiaan lainnya.
- 6.3 Berpartisipasi dalam lembaga koordinasi yang relevan dan bekerjasama dengan pihak lain untuk mengurangi beban pada komunitas dan memaksimalkan cakupan dan pemberian layanan kemanusiaan yang lebih luas.
- 6.4 Berbagi informasi penting kepada mitra, kelompok koordinasi dan para pelaku terkait lainnya melalui saluran komunikasi yang tepat.

Tanggungjawab Organisasi

- 6.5 Kebijakan dan strategi termasuk komitmen yang jelas mengenai koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain, termasuk pemerintah nasional dan daerah, tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip kemanusiaan.
- 6.6 Kerja dengan mitra diatur melalui perjanjian yang jelas dan konsisten yang menghargai mandat, kewajiban dan independensi setiap mitra, serta dengan tetap mengakui hambatan yang dihadapi dan komitmen-komitmen mereka masing-masing.

⁹ Termasuk pelaku lokal, organisasi kemanusiaan, pemerintah setempat, Dunia Usaha dan kelompok lainnya.

¹⁰ Ketika pihak-pihak berwenang adalah bagian dari konflik, Pekerja kemanusiaan harus menggunakan penilaiannya dengan aksi independen, memelihara kepentingan komunitas dan warga terdampak krisis pada pusat pengambilan keputusannya.



7. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan penyaluran bantuan yang lebih baik, karena organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi.

Kriteria Kualitas: Pekerja kemanusiaan senantiasa belajar dan meningkatkan diri.

Aksi Kunci

- 7.1 Memetik pembelajaran dan pengalaman sebelumnya dalam merancang program.
- 7.2 Belajar, berinovasi dan melaksanakan perubahan berdasarkan pemantauan dan evaluasi, dan umpan balik serta pengaduan.
- 7.3 Berbagi pembelajaran dan inovasi secara internal, dengan komunitas dan warga terdampak krisis, dan dengan para pihak.

Tanggungjawab Organisasi

- 7.4 Ada kebijakan evaluasi dan pembelajaran, dan tersedia sarana untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki praktik-praktik.
- 7.5 Ada mekanisme untuk merekam pengetahuan dan pengalaman, yang dapat diakses di seluruh bagian dari organisasi.
- 7.6 Organisasi berkontribusi pada pembelajaran dan inovasi aksi kemanusiaan di antara lembaga sejawat dan dalam sektor.



8. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang mereka butuhkan dari staf dan relawan yang kompeten dan dikelola dengan baik.

Kriteria Kualitas: Staf didukung dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan diperlakukan dengan adil dan setara.¹¹

Aksi Kunci

- 8.1 Staf bekerja sesuai mandat dan nilai organisasi serta tujuan-tujuan dan standar kinerja yang telah disepakati.
- 8.2 Staf mematuhi kebijakan yang relevan dengan mereka dan memahami konsekuensi bila mereka tidak patuh.
- 8.3 Staf mengembangkan dan menggunakan kompetensi perorangan, teknis dan manajemen untuk memenuhi perannya serta paham bagaimana organisasi dapat mendukung mereka dalam melaksanakan tugas-tugas ini.

Tanggungjawab Organisasi

- 8.4 Organisasi mempunyai manajemen dan staf yang mampu menjalankan program-programnya.
- 8.5 Kebijakan dan prosedur staf bersifat adil, transparan, non-diskriminatif dan memenuhi kaidah-kaidah hukum tenaga kerja setempat.
- 8.6 Tersedia rincian kerja, sasaran kerja dan proses umpan balik sehingga staf mempunyai pemahaman yang jelas akan apa yang diharapkan dari mereka.
- 8.7 Ada Kode Perilaku yang menetapkan setidaknya kewajiban staf untuk tidak mengeksploitasi, menyalahgunakan atau mendiskriminasi orang.
- 8.8 Ada kebijakan yang mendukung staf untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya.
- 8.9 Ada kebijakan yang menjamin keamanan dan kesejahteraan staf.

¹¹ Staf adalah setiap perwakilan organisasi yang ditunjuk, termasuk pekerja nasional, internasional, tetap atau jangka pendek, juga relawan dan konsultan.



9. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan bahwa organisasi yang membantu mereka mengelola sumber-sumber daya dengan efektif, efisien dan etis.

Kriteria Kualitas: Sumber-sumber daya dikelola dan digunakan dengan bertanggungjawab sesuai peruntukannya.

Aksi Kunci

- 9.1 Merancang program dan melaksanakan proses untuk memastikan pendayagunaan sumber-sumber daya¹², menyeimbangkan antara kualitas, biaya dan ketepatan waktu dalam setiap tahap respons kemanusiaan.
- 9.2 Mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan mengurangi pemborosan.
- 9.3 Memantau dan melaporkan pengeluaran berdasarkan anggaran.
- 9.4 Bila menggunakan sumber-sumber daya lokal dan alam, mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.
- 9.5 Mengelola risiko korupsi dan mengambil langkah yang sesuai bila teridentifikasi.

Tanggungjawab Organisasi

- 9.6 Ada kebijakan dan proses yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber daya, termasuk bagaimana organisasi:
 - a. Menerima dan mengalokasikan dana serta pemberian berbentuk barang secara etis dan sah;
 - b. Menggunakan sumber-sumber dayanya dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan;
 - c. Mencegah dan menangani korupsi, penggelapan, konflik kepentingan dan penyalahgunaan sumber-sumber daya;
 - d. Melakukan audit, verifikasi kepatuhan dan menyusun laporan secara transparan;
 - e. Mengkaji, mengelola dan memitigasi risiko secara terus-menerus; dan
 - f. Memastikan penerimaan sumber-sumber daya tidak mengkompromikan independensi lembaga.

¹² Istilah “sumber daya” harus dipahami dalam arti luas, mencakup apa yang dibutuhkan organisasi dalam melaksanakan misinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada: dana, staf, barang, perlengkapan, waktu, lahan, tanah, air, udara, produk-produk alam dan lingkungan secara umum.

viii. Daftar istilah

Untuk kepentingan CHS, digunakan definisi di bawah ini:

Akuntabilitas: proses menggunakan kekuasaan secara bertanggungjawab, bertanggung gugat, dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh berbagai pihak, dan terutama oleh mereka yang terdampak oleh penggunaan kekuasaan.

Dokumen: setiap bentuk rekaman diskusi, perjanjian, keputusan, dan/atau aksi yang dapat digandakan.

Efektivitas: tingkat pencapaian kegiatan terhadap sarasannya.

Efisiensi: tingkat keluaran program kemanusiaan, secara kualitatif dan kuantitatif, yang dicapai sebagai hasil dari masukan.

Kebijakan: suatu pernyataan tercatat mengenai maksud dan aturan dalam pengambilan keputusan.

Kerja kemanusiaan: kerja atau aksi yang dilakukan dengan sasaran menyelamatkan jiwa, mengurangi penderitaan dan memelihara martabat manusia selama dan setelah krisis yang dipicu oleh manusia dan bencana alam, juga kegiatan untuk mencegah dan menyiapkan mereka.¹³

Keterlibatan: proses organisasi berkomunikasi, berkonsultasi dan/atau memberikan menyangkut partisipasi pihak berkepentingan dan/atau terdampak, untuk memastikan keprihatinan, keinginan, harapan, kebutuhan, hak-hak dan peluangnya dipertimbangkan dalam pembentukan, pelaksanaan dan ulasan program yang membantu mereka.

Ketangguhan: kemampuan suatu komunitas atau masyarakat yang terpapar ancaman untuk bertahan, menyerap, menyesuaikan diri dan pulih dari akibat suatu ancaman pada waktu yang tepat dan berdaya guna.

Komunitas dan warga terdampak krisis: seluruh perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dengan beragam kebutuhan, kerentanan dan kemampuan yang terdampak oleh bencana, konflik, kemiskinan atau krisis lain pada suatu tempat yang spesifik.

Kualitas: keseluruhan tampilan dan karakteristik bantuan kemanusiaan yang mendukung kemampuannya untuk tepat waktu, memuaskan kebutuhan dan harapan yang dinyatakan, dan penghargaan terhadap martabat orang yang ingin dibantu.

Mitra: organisasi bekerja bersama dalam suatu perjanjian formal untuk mencapai suatu tujuan khusus, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas dan disepakati.

Organisasi: suatu wujud yang mempunyai struktur manajemen dan kekuasaan untuk menerapkan CHS.

Perlindungan: segala kegiatan bertujuan untuk memastikan penghargaan penuh dan setara hak setiap orang tanpa menimbang usia, gender, suku, status sosial, agama atau latar belakang lainnya. Ini merupakan kegiatan penyelamatan jiwa pertama-tama yang sering menjadi fokus selama suatu masa darurat.

Staf: setiap perwakilan organisasi yang ditunjuk, termasuk pekerja nasional, internasional, dan tetap atau pekerja jangka pendek, termasuk relawan dan konsultan.

¹³ Sesuai definisi Panduan Evaluasi Aksi Kemanusiaan ALNAP, 2013, hal.14.

Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas

(CHS) menetapkan Sembilan Komitmen yang dapat digunakan oleh organisasi dan perorangan yang terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk meningkatkan mutu dan daya guna bantuan yang mereka berikan. CHS juga meningkatkan akuntabilitas terhadap komunitas dan warga terdampak krisis: mengetahui apa yang ditekankan organisasi kemanusiaan yang memungkinkan mereka memegang organisasi untuk bertanggung gugat.

Sebagai seperangkat standar inti, CHS menggambarkan elemen-elemen penting aksi kemanusiaan yang berdasarkan prinsip, akuntabel dan berkualitas tinggi. Organisasi kemanusiaan boleh menggunakannya sebagai aturan sukarela yang sejajar dengan prosedur internalnya sendiri. Juga dapat digunakan sebagai dasar verifikasi kinerja.

CHS adalah hasil konsultasi tiga tahap selama periode dua belas bulan yang difasilitasi oleh HAP International, People In Aid dan The Sphere Project. Selama periode itu ratusan perorangan dan organisasi secara tekun menganalisis isi CHS dan mengujinya di kantor dan di lapangan.



corehumanitarianstandard



@corehumstandard

www.corehumanitarianstandard.org | info@corehumanitarianstandard.org